Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297



https://disdukcapil.soppeng.go.id/

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan Informasi Publik

No. SK:

Persyaratan

- 1. Warga Negara Indonesia
- 2. Memasukkan Surat
- 3. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencatumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Surat Pemohonan dimasukkan untuk diketahui pimpinan
- 2. Petugas menerima surat yang telah di disposisi pimpinan
- 3. Petugas Memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon
- 4. Petugasmemberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon
- 5. Petugas mengarsipkan data informasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

-